



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2025**



**Nomor : 19.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026**

**Tanggal : 25 Mei 2026**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar Bali**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2025**

**Nomor : 19.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026**

**Tanggal : 25 Mei 2026**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

## DAFTAR ISI

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | <b>i</b> |
| <b>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....</b> | <b>1</b> |
| <b>GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....</b>                      | <b>3</b> |
| 1. Dasar Hukum Pemeriksaan .....                            | 3        |
| 2. Standar Pemeriksaan .....                                | 3        |
| 3. Tujuan Pemeriksaan .....                                 | 3        |
| 4. Entitas yang Diperiksa .....                             | 3        |
| 5. Lingkup Pemeriksaan.....                                 | 3        |
| 6. Metodologi Pemeriksaan.....                              | 4        |
| 7. Jangka Waktu Pemeriksaan .....                           | 5        |
| 8. Batasan Pemeriksaan.....                                 | 5        |
| <b>LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2025</b> |          |





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Bali. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.



## Opini

Menurut Opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Bali**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**I Gusti Ngurah Satria Perwira,**

**S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFA**

**Register Negara Akuntan No. RNA-11643**